



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In Absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Asian.  
Pangkat, NRP : Kopda, 31050099830987.  
Jabatan : Talidik/Bak SO Siintel Kima.  
Kesatuan : Yonif 116/GS.  
Tempat tanggal lahir : Kuta Makmur 1 Nopember 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 116/GS Desa Alue  
Peunyaring Kec. Meuebo Kab. Aceh Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Nomor : BP-05 / A-05 / II / 2018 tanggal 20 Februari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep / 17 / Pera / IV / 2018 tanggal 5 April 2018.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 38-K / AD / IV / 2018 tanggal 10 April 2018.

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim / 38-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018 tanggal 13 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 38-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018 tanggal 13 April 2018 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 38-K / PM.I-01 / AD / IV / 2018 tanggal 13 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh di depan persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil seara sah dan patut menurut ketentuan yang berlaku sebanyak 3 (tiga) kali.
  - b. Bahwa Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan, karena Terdakwa tidak berada di kesatuan Yonif 116/GS dan sampai dengan sekarang masih desersi serta tidak diketahui lagi keberadaannya.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak / 38-K / AD / IV / 2018 tanggal 10 April 2018 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  3. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom IM/2 oleh Oditur Militer.

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 yang diajukan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
  - a. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer Cq.TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang : Nihil.
  - b. Surat-surat:
    - 1) 1 (satu) lembar buku Absensi Staf Intel Kompi Markas, Bulan Desember 2017.
    - 2) 1 (satu) lembar buku Absensi Staf Intel Kompi Markas, Bulan Januari 2018.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor Sdak / 38-K / AD / IV / 2018 tanggal 10 April 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan

Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018



tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2017, sampai dengan bulan Februari 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, di Mayonif 116/GS, Kab. Aceh Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 116/GS, dengan Pangkat Kopda, NRP 31050099830987, Jabatan Talidik/Bak SO Siintel Kima dan sampai sekarang masih berstatus Prajurit.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Serda Zulfahmi (Saksi-1) bersama Pratu Paijan Limbong (Saksi-2) melaksanakan Dinas Dalam/Piket di Yonif 116/GS.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi-1 melaksanakan pengecekan apel pagi di lapangan Yonif 116/GS dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dankima Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Sugianto, kemudian Dankima melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa keterangan kepada Danyonif 116/GS a.n. Mayor Inf Dimar Bahtera S.Sos., M.A.P., selanjutnya Dankima memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan seluruh anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar Yonif 116/GS dan Kab. Aceh Barat, namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya dibuat Daftar

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa.

- d. Bahwa selanjutnya Danyonif 116/GS, memerintahkan Pasi Pers Yonif 116/GS untuk membuat laporan THTI (tidak hadir tanpa ijin) a.n. Terdakwa, Tmt 20 Desember 2017 sampai dengan 18 Januari 2018, kemudian setelah 30 (tiga puluh) hari Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya dibuat surat laporan Desersi dan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/01/1/2018 tanggal 22 Januari 2018 dan dikirim ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- e. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 (Laporan Polisi) atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, baik Kesatuan Yonif 116/GS maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018



Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03 / A-03 / II / 2018 / Idik tanggal 2 Februari 2018 dan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan Terdakwa oleh pihak penyidik Denpom IM/2 tanggal 19 Februari 2018, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat diperiksa karena sejak awal telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B / 396 / IV / 2018 tanggal 18 April 2018 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 19 April 2018.
2. Surat Panggilan ke 2 dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B / 500 / V / 2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018.
3. Surat Panggilan ke 3 dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B / 572 / VI / 2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan kesatuan Kodim 0109/Singkil selaku atasan Terdakwa telah memberikan Surat Jawaban sebagai berikut:

- Surat Danyonif 116/GS Nomor B / 448 / VI / 2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas nama Asian Kopda NRP 31050099830987 Ta Yonif 116/GS ke

Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan (masih Desersi).

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tegaknya disiplin Prajurit TNI maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa atas nama Asian Kopda NRP 31050099830987 Ta Yonif 116/GS dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara patut dan sah tidak bisa datang ke persidangan, maka keterangan para Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer, sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Zulfahmi  
Pangkat, NRP : Serda, 21150223410496  
Jabatan : Danru 3 Ton Pimu Kima  
Kesatuan : Yonif Raider 116/GS  
Tempat tanggal lahir : Langkat, 10 April 1996  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 116/GS Desa Alue Penyaring Kecamatan Meurebo Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016, di Yonif 116/GS, dalam hubungan antara

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama Pratu Pajjan Limbong (Saksi-2) melaksanakan Dinas Dalam/Piket di Yonif 116/GS, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi melaksanakan pengecekan apel pagi di lapangan Yonif 116/GS dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dankima Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Sugianto bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Dankima melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 116/GS a.n. Mayor Inf Dimar Bahtera S.Sos., M.A.P., kemudian Dankima memerintahkan Saksi, Saksi-2 dan seluruh anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar Yonif 116/GS dan Kab. Aceh Barat, namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan, kemudian dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Kopda Asian, NRP 31050099830987, Jabatan Talidik/Bak SO Siintel Kim, Kesatuan Yonif 116/GS.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa sikap dan prilaku Terdakwa selama berdinis di Kesatuan Yonif 116/GS, baik dan disiplin dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran dan tindak pidana lainnya.

Hal 8 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 116/GS baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 116/GS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Paijan Limbong  
Pangkat, NRP : Pratu, 31100355771189  
Jabatan : Anggota Ru 1 Pimu Kima  
Kesatuan : Yonif 116/GS  
Tempat tanggal lahir : Sidiangkat, 1 Nopember 1989  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Asrama : Asrama Yonif 116/GS Desa  
Alue Penyaring Kecamatan  
Meurebo Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015, di Yonif 116/GS, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama Serda Zulfahmi (Saksi-1) melaksanakan Dinas Dalam/Piket di Yonif 116/GS, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi-1 melaksanakan pengecekan apel pagi di lapangan Yonif 116/GS dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dankima Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Sugianto bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan,

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018



kemudian Dankima melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 116/GS a.n. Mayor Inf Dimar Bahtera S.Sos., M.A.P., kemudian Dankima memerintahkan Saksi, Saksi-1 dan seluruh anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar Yonif 116/GS dan Kab. Aceh Barat, namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan, kemudian dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Kopda Asian, NRP 31050099830987, Jabatan Talidik/Bak SO Siintel Kima, Kesatuan Yonif 116/GS.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa sikap dan prilaku Terdakwa selama berdinis di Kesatuan Yonif 116/GS, baik dan disiplin dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran dan tindak pidana lainnya.
6. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Wellyanto Putra  
Pangkat, NRP : Sertu, 21090031901089  
Jabatan : Bamin/Basi Pres Kima  
Kesatuan : Yonif 116/GS  
Tempat tanggal lahir : Martapura, 27 Oktober 1989  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 116/GS Desa  
Alue Penyaring Kecamatan  
Meurebo Aceh Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010, di Yonif 116/GS, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 07.30 Wib, bersama anggota yang lain melaksanakan apel pagi di lapangan Yonif 116/GS, selanjutnya Ba Jaga Yonif 116/GS a.n. Serda Zulfahmi (Saksi-1) melakukan pengecekan di lapangan Yonif 116/GS dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dankima Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Sugianto bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Dankima melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 116/GS a.n. Mayor Inf Dimar Bahtera S.Sos., M.A.P., setelah itu Dankima memerintahkan Saksi-1, Saksi dan seluruh anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar Yonif 116/GS dan Kab. Aceh Barat, namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya dibuat Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Kopda Asian, NRP 31050099830987, Jabatan Talidik/Bak SO Siintel Kima, Kesatuan Yonif 116/GS.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi selanjutnya Danyonif 116/GS, memerintahkan Pasi Pers Yonif 116/GS untuk membuat laporan THTI (tidak hadir tanpa ijin) a.n. Terdakwa, Tmt 20 Desember 2017 sampai dengan 18 Januari 2018, kemudian

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018



setelah 30 (tiga puluh) hari Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya dibuat surat laporan Desersi dan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan a.n. Terdakwa dan dikirim ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa Saksi mengetahui sikap dan prilaku Terdakwa selama berdinis di Kesatuan Yonif 116/GS, baik dan disiplin dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran dan tindak pidana lainnya.
7. Bahwa Saksi mengetahui ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa Yonif 116/GS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Penyidik Denpom IM/2 Nomor : BP-05 / A-05 / II / 2018 tanggal 20 Februari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan Terdakwa oleh pihak penyidik Denpom IM/2 tanggal 19 Februari 2018, yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama

Hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018



Asian Kopda NRP 31050099830987 Jabatan Ta Yonif 116/GS Korem 012/TU tidak dapat diperiksa sebagai Terdakwa karena sejak awal telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah berdasarkan Surat keterangan dari Danyonif 116/GS Nomor : R / 17 / I / 2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang laporan Desersi Terdakwa atas nama Asian Kopda NRP 31050099830987 Jabatan Ta Yonif 116/GS Korem 012/TU karena telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat terhitung mulai tanggal 20 Desember 2018 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan (masih Desersi).

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Terdakwa) menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi (Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3) tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018



Denpom IM/2 dan menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) dan penjelasannya menyatakan bahwa dalam hal perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan Terdakwa dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak dimungkinkan. Oleh karena itu surat Panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh kepada Majelis Hakim berupa surat:

1. 1 (satu) lembar buku Absensi Staf Intel Kompi Markas, Bulan Desember 2017.
2. 1 (satu) lembar buku Absensi Staf Intel Kompi Markas, Bulan Januari 2018.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar buku Absensi Staf Intel Kompi Markas, Bulan Desember 2017 dan 1 (satu) lembar buku Absensi Staf Intel Kompi Markas, Bulan Januari 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa terhitung mulai tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan 17 Januari 2018 dinyatakan THTI dan selanjutnya tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 dinyatakan Desersi hal ini menunjukkan bahwa memang benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 116/GS tanpa izin atau dengan prosedur yang tidak sah, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi (Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3) yang dibacakan dipersidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Hal 14 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa adalah Prajurit TNI AD karena sama-sama bertugas di Yonif 116/GS, dengan Pangkat Kopda, NRP 31050099830987, Jabatan Talidik/Bak SO Siintel Kima dan sampai sekarang masih berstatus Prajurit aktif.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Serda Zulfahmi (Saksi-1) bersama Pratu Paijan Limbong (Saksi-2) melaksanakan Dinas Dalam/Piket di Yonif 116/GS.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi-1 melaksanakan pengecekan apel pagi di lapangan Yonif 116/GS, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dankima Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Sugianto, kemudian Dankima melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa keterangan kepada Danyonif 116/GS a.n. Mayor Inf Dimar Bahtera S.Sos., M.A.P.
4. Bahwa benar selanjutnya Dankima memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan seluruh

Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Yonif 116/GS lainnya untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar asrama Yonif 116/GS dan Kab. Aceh Barat, namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya dibuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya Danyonif 116/GS, memerintahkan Pasi Pers Yonif 116/GS untuk membuat laporan THTI (tidak hadir tanpa ijin) a.n. Terdakwa, Tmt 20 Desember 2017 sampai dengan 18 Januari 2018.
6. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi setelah Terdakwa belum kembali ke Kesatuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya dibuat surat laporan Desersi dan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/01/1/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang dikirim ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris kesatuan Yonif 116/GS.
8. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi perilaku Terdakwa selama berdinasi di kesatuan Yonif 116/GS bersikap baik dan disiplin serta tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun tindak pidana.
9. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan

Hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018



tanggal 2 Februari 2018 (Laporan Polisi) atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, baik Kesatuan Yonif 116/GS maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.
11. Bahwa benar para Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok dan kewajiban yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga pelaksanaan tugas pokok Satuan Yonif 116/GS menjadi terhambat.
12. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 116/GS.
13. Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tugas pokok maupun tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa harus diambil alih dan dikerjakan oleh personil Yonif 116/GS yang lain yang juga mempunyai tugas pokoknya sendiri.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh dalam

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018



tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya pidana tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *yustisiabel* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif karena sama-sama bertugas di Yonif 116/GS, dengan Pangkat Kopda, NRP 31050099830987, Jabatan Talidik/Bak SO Siintel Kima dan sampai sekarang masih berstatus

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018



Prajurit aktif.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep / 17 / Pera / IV / 2018 tanggal 5 April 2018, yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Asian Kopda, NRP 31050099830987, Jabatan Ta Yonif 116/GS Korem 012/TU.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, mengenal Terdakwa karena satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif 116/GS dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, hubungan para Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan antara atasan dan bawahan.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, sampai saat pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa masih berstatus prajurit aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
5. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan dikeluarkannya Keppera oleh Danrem 012/TU menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritan sampai saat ini dengan pangkat Kopda, NRP 31050099830987, Jabatan Ta Yonif 116/GS Korem 012/TU, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi saat diperiksa oleh penyidik Pom yang diberikan dibawah

Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018





sumpah dan Surat-surat serta Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
  - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
  - b. *Nood zakkelijkheidbewustzijn* yaitu

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018



kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.

- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang : Bahwa dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif (Yang karena salahnya atau dengan sengaja), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan

Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018



bersesuaian dengan fakta hukum yang di dapat dipersidangan serta relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada yaitu "Dengan sengaja".

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Serda Zulfahmi (Saksi-1) bersama Pratu Paijan Limbong (Saksi-2) melaksanakan Dinas Dalam/Piket di Yonif 116/GS.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi-1 melaksanakan pengecekan apel pagi di lapangan Yonif 116/GS, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dankima Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Sugianto, kemudian Dankima melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa keterangan kepada Danyonif 116/GS a.n. Mayor Inf Dimar Bahtera S.Sos., M.A.P.
3. Bahwa benar selanjutnya Dankima memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan seluruh anggota Yonif 116/GS lainnya untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar asrama Yonif 116/GS dan Kab. Aceh Barat, namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya dibuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa.
4. Bahwa benar selanjutnya Danyonif 116/GS, memerintahkan Pasi Pers Yonif 116/GS untuk membuat laporan THTI (tidak hadir tanpa ijin) a.n. Terdakwa, Tmt 20 Desember 2017 sampai dengan 18 Januari 2018.

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi setelah Terdakwa belum kembali ke Kesatuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya dibuat surat laporan Desersi dan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/01/1/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang dikirim ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris kesatuan Yonif 116/GS.
7. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi perilaku Terdakwa selama berdinis di kesatuan Yonif 116/GS bersikap baik dan disiplin serta tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun tindak pidana.

Menimbang : Bahwa Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Serda Zulfahmi (Saksi-1) bersama Pratu Paijan Limbong (Saksi-2) melaksanakan Dinas Dalam/Piket di Yonif 116/GS, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi-1 melaksanakan pengecekan apel pagi di lapangan Yonif 116/GS, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dankima Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Sugianto, kemudian Dankima melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa keterangan kepada Danyonif 116/GS a.n. Mayor Inf Dimar Bahtera S.Sos., M.A.P., kemudian Dankima memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan seluruh anggota Yonif 116/GS lainnya untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar asrama Yonif 116/GS

Hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018



dan Kab. Aceh Barat, namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya dibuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa, selanjutnya Danyonif 116/GS, memerintahkan Pasi Pers Yonif 116/GS untuk membuat laporan THTI (tidak hadir tanpa ijin) a.n. Terdakwa, Tmt 20 Desember 2017 sampai dengan 18 Januari 2018, setelah Terdakwa belum kembali ke Kesatuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya dibuat surat laporan Desersi dan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/01/1/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang dikirim ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga perbuatan Terdakwa ini menunjukkan apabila Terdakwa secara sadar dan sengaja telah meninggalkan kesatuan Yonif 116/GS dan juga hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti surat absensi yang ada dikesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018



1. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 (Laporan Polisi) atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, baik Kesatuan Yonif 116/GS maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
3. Bahwa benar para Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok dan kewajiban yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga pelaksanaan tugas pokok Satuan Yonif 116/GS menjadi terhambat.
4. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 116/GS.
5. Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tugas pokok maupun tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa harus diambil alih dan dikerjakan oleh personil Yonif 116/GS yang lain yang juga mempunyai tugas pokoknya sendiri.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 (Laporan Polisi) adalah selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan pada saat itu seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

*Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang dan kesatuan Yonif 116/GS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) dikesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan surat absensi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 116/GS sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 (Laporan Polisi) adalah selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, penghitungan ini dilakukan berdasarkan tanggal dilaporkannya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ke pihak penyidik Denpom IM/2, sehingga Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 116/GS selama 41 (empat puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa waktu selama 41 (empat puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 (Laporan Polisi) atau selama 41 (empat puluh satu) hari adalah waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui sejak pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.

Menimbang : Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketidaktaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli lagi dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan Yonif 116/GS karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk yang juga mempunyai tugas pokoknya sendiri.

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa hingga melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI mempunyai mental yang tidak baik dan tidak berdisiplin, sehingga menyebabkan Terdakwa tidak masuk Dinas tanpa ijin sampai dengan Desersi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan:
  - Terdakwa masih muda usianya dan masih bisa diberi kesempatan menjadi Warga Negara Indonesia yang baik.
2. Hal-hal yang memberatkan:
  - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
  - b. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik, citra TNI AD dan disiplin kesatuan Yonif 116/GS sebagai kesatuan Tempur.
  - c. Bahwa Terdakwa sampai saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh belum kembali ke kesatuan Yonif 116/GS.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan

*Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018*



Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap Tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai adanya pidana tambahan yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Danyonif 116/GS Nomor B / 448 / VI / 2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas nama Asian Kopda NRP 31050099830987 Ta Yonif 116/GS ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan (masih Desersi). Dan hingga surat ini dikeluarkan belum kembali ke kesatuan Yonif 116/GS dan pada saat persidangan Terdakwa tidak bisa dihadirkan karena belum kembali ke kesatuan Yonif 116/GS, dengan demikian Terdakwa terdapat indikasi sudah tidak berkehendak lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI AD, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018



menggoyahkan disiplin di kesatuannya.

3. Bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini, menunjukkan pembangkangan terhadap tugas dan tanggung jawab Terdakwa serta perwujudan mental yang tidak baik bagi seorang Prajurit TNI AD.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD. Karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD, maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI AD, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi serta tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas Militer c.q. TNI AD sehingga Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer c.q. TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

1. 1 (satu) lembar buku Absensi Staf Intel Kompi Markas, Bulan Desember 2017.
2. 1 (satu) lembar buku Absensi Staf Intel Kompi Markas, Bulan Januari 2018.

Merupakan barang bukti berupa surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana Desersi dan mudah dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Asian Kopda NRP 31050099830987, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu dama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - a. 1 (satu) lembar buku Absensi Staf Intel Kompi Markas, Bulan Desember 2017.
  - b. 1 (satu) lembar buku Absensi Staf Intel Kompi Markas, Bulan

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada Kamis tanggal 12 Juli 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H. Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Kolonel Chk NRP 11960000930366 dan Panitera Pengganti Jasman, S.H. Kapten Chk NRP 11110038420787 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Musthofa, S.H.

Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.

Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

ttd

K.G. Raegen, S.H.

Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.

Kapten Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.

Kapten Chk NRP 11110038420787

Hal 34 dari 34 hal Putusan Nomor 38-K/PM I-01/AD/IV/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)